



PUTUSAN
Nomor 4941/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT JAYA MITRA KURNIA, beralamat di Jalan Melong Nomor 42, RT 006 RW 002, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261, yang diwakili oleh Lie Sandy Hustawan, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani *By-Pass*, Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meidy Kassim, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-269/BC.06/2024, tanggal 28 Mei 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002085.47/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024, tanggal 25 Januari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan memutuskan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-3/KPU.1/2023 tanggal 2 Januari 2023 atas Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor 1097/NHPU/KPU.1/2022 tanggal 30 Desember 2022, dinyatakan batal demi hukum; dan;
4. Menetapkan dan memutuskan kekurangan pembayaran Bea Masuk (BM), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002085.47/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024, tanggal 25 Januari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-3/KPU.1/2023 tanggal 2 Januari 2023, sebagai tindak lanjut Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) Nomor 1097/NHPU/KPU.1/2022 tanggal 30 Desember 2022, atas nama PT Jaya Mitra Kurnia, NPWP 31.812.641.4-424.000, beralamat di Jalan Melong Nomor 42 Cikawao, Lengkong, Bandung;
2. Menetapkan barang impor *Polyester Fabric* (item 1, 2) dan *Polyester Embroidery Fabric* (item 3), yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor 022502 tanggal 14 Januari 2021, pos tarif masing-masing 5515.12.00, 5407.51.00, dan 5810.92.00, dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) masing-masing sebesar 10%, 15% dan 10%, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) masing-masing sebesar Rp5.512/m, Rp1.484/m, dan Rp6.891/m;
3. Menyatakan tagihan Bea Masuk (BM), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4941/B/PK/Pjk/2024



masih harus dibayar sebesar Rp708.825.000,00 (tujuh ratus delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 April 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002085.47/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 tanggal ucap 25 Januari 2024 dan tanggal kirim 07 Februari 2024;
3. Menetapkan dan memutuskan kekurangan pembayaran Bea Masuk (BM), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah nihil;

Dalam hal Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 29 Mei 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa penerbitan *Form D* Nomor KL-202101-CCF-1192861-W-010127 tanggal 11 Januari 2021 tidak memenuhi ketentuan prosedural (*procedural provisions*) dalam rangka *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) sebagaimana diatur pada *Rule 5* dan *Rule 6* (b) dan (c) *OCF* (*Operational Certification Procedure*) ATIGA *juncto Point/Angka 5* dan *7 Overleaf Notes Form D*, dengan demikian berdasarkan Pasal 3 ayat (2) *juncto* Pasal 2 PMK 55/PMK.010/2020, karena barang impor *in casu Polyester Fabric (item 1, 2) dan Polyester Embroidery Fabric (item 3)* tidak diyakini diproduksi oleh *manufacturer* yang berkedudukan di Malaysia, sehingga dikenakan BMTP masing-masing sebesar Rp5.512/m, Rp1.484/m, dan Rp6.891/m, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020, sebagai tambahan bea masuk yang berlaku umum (MFN) masing-masing sebesar 10%, 15% dan 10%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT JAYA MITRA KURNIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4941/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
.	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4941/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)